



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan petunjuk teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Klaten perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembentukan produk hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Klaten.
14. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Program Pembentukan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kabupaten Klaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan

dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

30. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
32. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

(1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

(2) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. aspirasi masyarakat Daerah;
- c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi; dan
- d. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;

- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 7

- (1) Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Perencanaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- (3) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 11

Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam peraturan tersendiri.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. Penataan Kecamatan; dan
 - d. Penataan Desa.

- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (5) Perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 14

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Penambahan Rancangan Perda;
 - b. Penghapusan Rancangan Perda; dan
 - c. Penggantian Rancangan Perda.

Pasal 15

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 16

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk Pembentukan Rancangan Perda;
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk Pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda.

Pasal 17

Penggantian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana penyusunan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda diganti dengan Rancangan Perda lainnya yang telah sesuai dengan perkembangan prioritas kebutuhan Daerah atau sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagian Hukum membuat surat edaran tentang rencana perubahan Propemperda tahun berjalan;
 - b. Perangkat Daerah mengusulkan rencana penyusunan Perda untuk dimasukkan ke dalam Propemperda; dan
 - c. Bagian Hukum melakukan rekapitulasi usulan perubahan Propemperda dari Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Perubahan Keputusan DPRD tentang Propemperda.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan Propemperbup untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.
- (6) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (7) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk Propemperbup ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (8) Perencanaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 20

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Perda dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Perda; dan/atau
 - c. mencabut Perda dengan menggabungkannya ke dalam satu Perda untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Teknik Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 24

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.

Pasal 25

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota

DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 26

Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

Pasal 27

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

penyusunan Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 28

Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 29

- (1) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;

- d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.

Pasal 31

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 33

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan penyesuaian indikator nilai-nilai Pancasila dengan dilengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pembahasan Rancangan Perda yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum;
 - b. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. Matrik Rancangan Perda.

Pasal 35

- (1) Pembahasan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Tim Antar Perangkat Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - b. Bupati;
 - c. Wakil Bupati;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
 - f. Kepala Bagian Hukum;
 - g. Unsur Kejaksaan;
 - h. Unsur Kepolisian; dan
 - i. Unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan penyesuaian indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyesuaian Produk Hukum.

- (2) Keanggotaan Tim Penyelesaian Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
 - e. Kepala Bagian Hukum;
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim Penyelesaian Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas oleh Tim Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah selesai dilakukan penyelesaian indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibubuhi paraf persetujuan oleh Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Proses penyusunan Rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati berdasarkan Propemperbup.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Peraturan Bupati dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Bupati; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Bupati dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Bupati untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum;
 - b. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. Matrik Rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila Rancangan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 43

Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 45

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama

menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Paragraf 3

Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 46

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat, Tata Beracara Badan Kehormatan serta penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 49

Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 50

Rancangan Keputusan Bupati diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 51

Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Keputusan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 54

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 56

Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 58

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 59

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (4) Bentuk Surat Pengantar Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum, Matrik Rancangan Perda/Rancangan Peraturan Bupati, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 61

Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.

Pasal 62

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 63

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 64

Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 66

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 67

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (2) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 69

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 70

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 71

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 73

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 74

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 75

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 78

Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 79

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pembahasan Keputusan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 81

Fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan DPRD dilakukan sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 83

- (1) Rancangan Perda, dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi Rancangan Perda sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;

- e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi Rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

BAB IX

NOREG

Pasal 86

Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 87

Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan fasilitasi atau evaluasi.

Pasal 88

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".

- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 89

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pemberian Noreg Perda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Untuk mendapatkan Noreg Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan dengan cara:
- a. penyampaian secara langsung disertai dengan *softcopy* Rancangan Perda dalam bentuk *pdf*, kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum Provinsi.
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari kepala bagian hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 91

Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg dan disampaikan kepada Bupati dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

Pasal 94

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- (2) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati
Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan
Kehormatan DPRD

Pasal 100

Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 103

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 104

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 105

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 106

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 107

Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 108

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.

- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 109

Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 110

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 111

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 112

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan Klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 113

Pembatalan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 114

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 115

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 117

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 118

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan Perda dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- rapat dengar pendapat umum;
 - kunjungan kerja;
 - sosialisasi; dan/atau
 - seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 120

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 122

- (1) Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan Provinsi Jawa Tengah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 123

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum, analis legislatif dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 124

Materi muatan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 127

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 32

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

B. Bentuk Propemperda yang berasal dari DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN KLATEN

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi Pokok (4)	Status (5)		Pelaksanaan (6)	Disertai (7)		Unit/ Instansi Terkait (8)	Target Penyam- paian (9)	Keterangan (10)
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KLATEN

(.....)

C. Tata Cara Pengisian Propemperda

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Perda
Kolom 3 : Penamaan Perda
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5 : Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
Kolom 7 : Penyusunan Perda apakah disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
Kolom 8 : Unit kerja/insyansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DAN/ATAU
NASKAH AKADEMIK

A. Sistematika Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Raperda atau
Rancangan Peraturan Bupati

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

B. Sistematika Naskah Akademik

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

BAB VI PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERDA

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

ttd

SRI RAHAYU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Rancangan Perda



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Perda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a.;
 b.;
 c. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Perda).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : ... (Nomor Urut Perda), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda) / ...
(Tahun);

2. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ... NOMOR ...

3. Bentuk Rancangan Peraturan DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DPRD KABUPATEN KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (Judul Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal

KETUA DPRD/ATAU WAKIL
KETUA DPRD KABUPATEN
KLATEN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ... NOMOR ...

4. Bentuk Keputusan Bupati



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,

tanda tangan
NAMA

5. Bentuk Keputusan DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL

KETUA DPRD KABUPATEN

KLATEN,

tanda tangan

NAMA

6. Bentuk Keputusan Badan Kehormatan DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : a.;
b.;
c. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN KLATEN,

tanda tangan
NAMA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

1. Bentuk Surat Pengantar Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH		
Tanggal Bulan Tahun			
Yth. (alamat)			
SURAT PENGANTAR NOMOR			
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
Diterima tanggal			
Penerima, Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP		Pengirim, Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP	
Nomor telepon			

2. Bentuk Matrik Rancangan Perda/Rancangan Peraturan Bupati

MATRIK
RANCANGAN PERDA/RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (Judul Rancangan Perda/Rancangan Peraturan Bupati)

No.	Pasal dalam Rancangan Perda/Rancangan Peraturan Bupati	Dasar Hukum

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU